



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR <sup>5</sup>..... TAHUN 2014

### TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – Undang RI No. 12 tahun 2008. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 07 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2012 Nomor 01 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**Dan**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 623.516.981.873,99
b.	Belanja	Rp. 611.804.327.457,00
	Surplus / (Defisit)	Rp. 11.712.654.416,99
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp. 52.341.846.369,06
	- Pengeluaran	Rp. 32.454.288.526,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 19.887.557.843,06
d.	SILPA Tahun 2013	Rp. 31.600.212.260,05

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.10.171.788.774,01 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 633.688.770.648,00
  - b. Realisasi Rp. 623.516.981.873,99
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. 10.171.788.774,01

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
Rp.41.500.045.089,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 653.304.372.546,00 |
| b. Realisasi                          | Rp. 611.804.327.457,00 |
| Selisih lebih / (kurang)              | Rp. 41.500.045.089,00  |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah  
Rp.(7.902.947.481,01) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Surplus / (defisit) setelah perubahan | Rp. (19.615.601.898,00) |
| b. Realisasi                             | Rp. 11.712.654.416,99   |
| Selisih lebih / (kurang)                 | Rp. (7.902.947.481,01)  |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
Rp. 6.960.028.383,94 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| c. Anggaran penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. 59.301.874.753,00 |
| d. Realisasi   | Rp. 52.341.846.369,06 |
| Selisih lebih / (kurang)                               | Rp. 6.960.028.383,94  |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp. 6.226.110.114,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. 38.680.398.640,00 |
| b. Realisasi  | Rp. 32.454.288.526,00 |
| Selisih lebih / (kurang)                                | Rp. 6.226.110.114,00  |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto  
Rp.6.790.582.099,47 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto<br>Setelah perubahan | Rp. 20.621.476.113,00 |
| b. Realisasi                                      | Rp. 19.887.557.843,06 |
| Selisih lebih / (kurang)                          | Rp. 733.918.269,94    |

#### Pasal 4

Uraian Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp. 1.785.979.221.803,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 3.008.627.415,03
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.782.970.594.388,06

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Januari 2013	Rp. 52.341.846.369,06
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 177.719.808.966,99
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. (166.007.154.550,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (32.454.288.526,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 463.962.472,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp. 32.208.446.245,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Lampiran V : Daftar Jumlah Pegawai per-golongan dan jabatan

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 18 Agustus 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 18 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Drs. H. SAFRUDIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590823 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 5. SERI A